

izin memperkerjakan tenaga asing (TKA)

No. SK :

Persyaratan

1. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000 dengan lampiran
2. fotocopy KTP
3. fotocopy NPWP
4. fotocopy Izin Usaha (SIUP)
5. fotocopy tanda daftar perusahaan
6. fotocopy domisli
7. fotocopy akta perusahaan
8. fotocopy RPTKA
9. fotocopy IMTA dari Menteri
10. fotocopy KITAS
11. Fotocopy Buku POA
12. fotocopy passport
13. fotocopy SKLD
14. fotocopy data pendamping tenaga kerja
15. fotocopy kartu BPJS/jamsostek
16. materai sebanyak 1 lembar
17. pasphoto 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. pemeriksaan berkas
3. cek lapangan
4. proses SK/Izin
5. pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK / Izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196

www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

terhitung berkas persyaratan semua lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.